KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

Jalan Promoter BSD No. 2 Serpong Utara Tangerang Selatan 021-55695288

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN NOMOR: KEP-4C/C/cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN,



SILPIA ROSALINA, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19750323 199803 2 002 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

NOMOR: KEP-4C/C/cr.3/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2023.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Ketua |
| 2. | Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Sekretaris |
| 3. | Kepala Seksi Inetlijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 4. | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 5. | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 7. | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 8. | Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Penerimaan Bukan Pajak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |
| 9. | Fungsional Pranata Keuangan APBN Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN,



<u>SILPIA ROSALINA, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19750323 199803 2 002